

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Peranan dan Koperasi

1. Pengertian Peranan

Peranan yaitu bagian dari tugas utama yang harus dilakukan sedangkan peran itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang.³⁷ Menurut Bruce J. Coben dan Sahat Situmorang defenisi peranan ialah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.³⁸

Peran (*role*) merukan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran.³⁹Setiap orang dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti bahwa peran menentukan yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan masyarakat kepadanya.

Peran yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (*sosial-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat.

³⁷ Petter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2012) h.1132

³⁸ Bruce J. Coben dan Sahat Situmorang, *Sosiologi satu pengantar*, (Jakarta: Biru Aksara, 1983), h.76

³⁹ J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.158

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Suatu peran sedikit mencakup 3 hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep ihwal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat.
- c. Peranan juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁴⁰

Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah pada proses sosialisasi
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
- c. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang disamping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Dari pengertian-pengertian diatas, maka peran mengandung maksud sesuatu yang menjadi tugas, fungsi, dan kewajiban terhadap

⁴⁰*Ibid*, h. 159

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sesuatu hal atau kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam suatu organisasi. Sebuah pemerintah yang berjalan dan berkembang tidak terlepas dari perbuatan kebijakan sebagai awal dari arah tujuan pembangunan.

2. Koperasi Unit Desa (KUD)

a. Definisi Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa latin “*Coopere*” yang dalam bahasa inggris disebut *cooperation*. Co berarti bersama dan *operation* berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.⁴¹

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikan. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.⁴²

Sementara itu pada UU koperasi No 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoerasian disebutkan pengertian koperasi yaitu koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak

⁴¹ Arifin Sitio dan Halomon Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta : Erlangga, 2001), h.16

⁴² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h.287

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.⁴³

Sedangkan koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁴⁴ Jadi koperasi memiliki landasan kerja sama yang didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dan harus taat pada keputusan tertinggi yakni rapat anggota.

Menurut Moh.hatta, Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat orang.⁴⁵

Bapak Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “10 tahun koperasi” 1941, mengatakan bahwa : Koperasi ialah kumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Kata-

⁴³ Ninik Widiyanti. Y.W. Sunidia, *Koperasi dan perekonomian Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 20020, h. 3

⁴⁴ Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang : UIN Malang press, 2008), h. 48

⁴⁵ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik, Op.Cit.*, h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata yang tersurat definisi tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:

- 1) Adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi.
- 2) Bahwa dengan bekerja sama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan.
- 3) Bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis.⁴⁶

b. Ciri-Ciri Koperasi

Koperasi sebagai badan usaha dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri dan juga bekerja sama dengan badan usaha lain, seperti perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Perbedaan antara koperasi dan badan usaha lain, dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari segi organisasi.

Koperasi adalah organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama bagi anggotanya. Dalam melaksanakan usahanya, kekuatan tertinggi pada koperasi terletak ditangan anggota, sedangkan dalam badan usaha bukan koperasi, anggotanya terbatas kepada orang yang memiliki modal dan dalam melaksanakan kegiatannya kekuasaan tertinggi berada pada pemilik modal usaha.

⁴⁶ Hendrojogi, *Koperasi : Azas-azas Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet.Ke-5, h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Dilihat dari segi tujuan usaha.

Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi para anggotanya dengan melayani anggota seadil-adilnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

- 3) Dilihat dari sikap hubungan usaha.

Koperasi senantiasa mengadakan koordinasi atau kerjasama antara koperasi satu dengan koperasi lainnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi sering bersaing satu dengan lainnya.

- 4) Dilihat dari segi pengolahan usaha.

Pengelolaan koperasi dilakukan secara terbuka, serta saling tolong menolong sedangkan badan usaha bukan koperasi pengolahan usahanya dilakukan secara tertutup.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ .

Artinya: “Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba itu masih menolong saudaranya”.⁴⁷

c. Asas Koperasi Diatur Dalam Undang-undang No 25 Pasal 33

Ayat 1 Tentang Koperasi Sebagai Berikut

“Perekonomian Indonesai disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”. Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan

⁴⁷ Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), Cet. Ke- 4, h. 610

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Asas koperasi memiliki dua asas yaitu asas kekeluargaan dan asas gotong royongan. Asas kekeluargaan, yang mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk berkerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan pengurus serta penilikan dari para bagi kepentingan bersama

Asas gotong royong, yang berarti bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat berkerja sama, rasa bertanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.⁴⁸

Prinsip yang harus dimiliki oleh koperasi Prinsip-prinsip tersebut diantaranya.⁴⁹

1) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka

Maksudnya, koperasi merupakan organisasi swadaya dengan keanggotaan secara sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu dan membutuhkan memanfaatkan layanannya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi.

⁴⁸<http://pengertian-isp.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-koperasi-fungsi-tujuannya.html?m=1>

⁴⁹ Sri Djatnika S. Arifin, *Ekonomi Koperasi: Teori dan Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), Edisi 1, h. 17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.

Dimana koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi dan dikendalikan oleh anggotanya. Anggota berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan dan membuat keputusan . anggota yang ditunjuk sebagai wakil koperasi dipilih dan bertanggung jawab kepada anggota dalam rapat anggota. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, satu anggota satu suara.

- 3) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.

Artinya, selain sebagai pemilik koperasi, anggota koperasi sekaligus pengguna jasa atau pasar bagi koperasinya. Partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi merupakan sumber kekuatan utama bagi kemajuan koperasi itu sendiri.

- 4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen.

Koperasi merupakan organisasi otonom dan swadaya yang diawasi dan dikendalikan oleh anggota. Jika koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintahan atau menambah modal dari sumber lain, mereka melakukan hal itu atas dasar syarat yang menjamin tetap terselenggaranya pengawasan dan pengendalian demokratis oleh anggotanya dan tetap tegaknya otonomi koperasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta memberikan informasi kepada masyarakat. Dimana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan agar mereka dapat memberikan sumbangan secara efektif bagi perkembangan koperasi serta pemberian informasi pada masyarakat tentang kegiatan dan kemanfaatan koperasi.
- 6) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama.
- 7) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Menurut Undang-undang No 25 tahun 1992 prinsip koperasi diatur di bagian 2 pasal 5.

- 1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :
 - a) Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka
 - b) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
 - c) Pembagian sisa hasil usah dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
 - d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
 - e) Kemandirian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut.⁵⁰
 - a) Pendidikan perkoperasian
 - b) Kerja sama antar koperasi

d. Landasan, Asas dan prinsip Koperasi

Di dalam UURI No. 25/1992 tentang perkoperasian pasal 2 dikatakan bahwa Koperasi berlandasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas kekeluargaan". Selain Pancasila UURI No. 25/1992 juga menyebutkan UUD 1945 sebagai landasan koperasi. Hal ini ditegaskan dalam batang tubuh pasal 33 ayat 1 beserta penjelasannya. Sedangkan asas koperasi, sesuai dengan pasal 2 UURI No. 25/1992 adalah berdasarkan kekeluargaan. Asas ini sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Koperasi sebagai suatu usaha bersama harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam kehidupan berkeluarga. Dalam suatu keluarga, segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut gotong royong.⁵¹

Asas merupakan sebuah rasa, karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong menolong diantara sesama

⁵⁰ Pandji Anoraga dan Nini Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2007), h.253

⁵¹ Muhammad Firdaus, DKK, *Perkoperasian : Sejarah, Teori dan Praktek*, (Bogor Selatan : Ghalia Indonesia, 2004), Cet.2, h. 40-41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia berdasarkan ketinggian budi pekerti dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerja sama dengan orang lain.⁵²

Azas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Dengan berpegang teguh pada azas kekeluargaan dan kegotong royongan sesuai dengan kepribadian Indonesia, ini tidak berarti bahwa koperasi meninggalkan sifat dan syarat-syarat ekonominya. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa didalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia sebagai pencerminan dari garis pertumbuhan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan bangsa Indonesia.

Bagi koperasi azas gotong royong berarti bahwa pada koperasi terdapat kesadaran semangat bekerja sama dan tanggung jawab bersama terhadap karya tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama. Sedangkan azas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari hati dibawah pimpinan pengurus.⁵³

Dengan berhasilnya pengelolaan usaha tani (agribisnis) yang dilakukan oleh KUD, beberapa kebaikan telah diperoleh, antara lain:

- 1) Timbulnya perasaan dan kesadaran masyarakat petani dan masyarakat pedesaan, bahwa KUD ditumbuhkan oleh rakyat,

⁵² Ansharullah, *Ekonomi Koperasi Untuk Pendidikan*, (Pekanbaru : Cadas Press, 2013), h.

⁵³ Panji Anaroga dan Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi-Teori dan Prakte*, (Jakarta : PT. Dunia Pusta Jaya, 1995), Cet. Ke-1, h.8

untuk rakyat, KUD adalah milik rakyat sehingga rencana dan kebijaksanaan KUD selalu mendapat dukungan penuh;

- 2) Berhasilnya ditingkatkan kegairahan kerja;
- 3) Berhasilnya dikembangkan industri-industri kecil pengolah hasil-hasil pertanian dan kerajinan rakyat; yang berarti pula terserapnya tenaga kerja di pedesaan;
- 4) Berhasilnya pembentukan modal, baik dari simpanan wajib, simpanan sukarela dan simpanan-simpanan yang berupa tabungan, makin meningkatnya pendapatan para petani anggota makin bertambah pula besarnya simpanan-simpanan tersebut, karena diadakannya ketentuan pada setiap penerimaan pendapatan $x\%$ harus disisihkan untuk simpanan;
- 5) Berhasilnya dikumpulkan sejumlah besar dana sosial, yang juga dari waktu ke waktu makin bertambah. Bertambahnya dana sosial dan dana pembangunan karena adanya kesadaran para anggota melalui rapat-rapat anggota untuk menyumbangkan bagian-bagian dari bagi hasil sisa usaha KUD ke dalam dana sosial dan dana pembangunan.

e. Peran koperasi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat

Perankoperasi unit desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan.
- 2) Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil.
- 3) Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi permodalan lainnya.
- 4) Menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih murah
- 5) Meningkatkan penghasilan anggota
- 6) Menyederhanakan dan mengefisienkan tata niaga
- 7) Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan
- 8) Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan.
- 9) Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatan secara aktif⁵⁴

Sebagai suatu badan usaha, koperasi mempunyai fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya. Fungsi sosial dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari bagian laba

⁵⁴Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasi yang disisihkan untuk tujuan-tujuan sosial, misalnya untuk mendirikan sekolah, tempat ibadah, dan sebagainya.

Dengan demikian maka pembangunan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan bentuk badan usaha koperasi perlu terus ditumbuh kembangkan. Karena dengan makin banyak kegiatan usaha masyarakat yang tergabung dalam wadah koperasi maka ekonomi kerakyatan makin kuat, dan pertumbuhan ekonomi nasional semakin stabil. Kegiatan usaha koperasi tersebut ada yang bergerak di bidang kredit, industri, perdagangan, pertanian, konsumsi dan sebagainya. Dengan demikian memudahkan masyarakat untuk memilih jenis kegiatan koperasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.⁵⁵

Adapun tujuan adalah merupakan cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita menjadi arah, tahapan, dan proses dalam mewujudkan tujuan koperasi yaitu: Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*, h. 29.

⁵⁶ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, Op.Cit., h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Koperasi Simpan Pinjam

Dalam menjalankan kegiatan Koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota Koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut, kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, dipinjamkan kembali bagi anggota yang membutuhkannya.⁵⁷

Istilah pinjaman (kredit), berasal dari suatu kata dalam bahasa latin yang berbunyi *Credere*, yang berarti “kepercayaan” . atau *Credo*, artinya saya percaya. Salau sekarang kita mendengar orang yang menyebut pinjaman, dalam pengertian seseorang memperoleh pinjaman, maka berartilah ia telah memperoleh kepercayaan. Jadi dapatlah diartikan, bahwa suatu pemberian pinjaman terjadi, didalamnya terkandung adanya kepercayaan arang atau badan yang memberikannya pada orang lain atau badan yang diberikannya, dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktunya (yang akan datang). Bila transaksi pinjaman terjadi, maka akan dapat kita lihat adanya pemindahan materi dari yang memberikan pinjaman kepada yang diberi pinjaman, sehingga yang memberi pinjaman menjadi yang berpiutang sedangkan yang menerima pinjaman menjadi yang berutang.⁵⁸

⁵⁷Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Ed. Revisi Cet. Ke-15, h. 253

⁵⁸Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita, *Analisis pinjam*, (Bandung: Pionir Jaya, 1991), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pinjaman adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan ditanggukan pada suatu jangka yang disepakati.⁵⁹

Defenisi lain pinjaman adalah kepercayaan pemberian pinjaman kepada penerima pinjaman, bahwa pinjaman yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi sipenerima pinjaman berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu.⁶⁰

B. Koperasi dalam Islam (*Syirkah Ta'awuniyah*)

Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata *Syirkah* dalam bahasa Arab. *Syirkah* ini merupakan wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal yang sangat terpuji dalam Islam.⁶¹

Koperasi dalam Islam dikenal dengan *syirkah ta'awuniyah*. Secara etimologi, *syirkah* mempunyai arti percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.⁶²

⁵⁹ Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perpinjaman: Bagi Bank Komersil*, (Yogyakarta: BPF, 2001), h. 9

⁶⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 101

⁶¹ Hendra Riofita, *Sistem Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: PT. Sutra Benta Perkasa, 2013), h.

105.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Bairut: Darul Fikri, 1997), h. 354.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Row Ewell Paul koperasi merupakan wadah perkumpulan (asosiasi) sekelompok orang untuk tujuan kerja sama dalam bidang bisnis yang saling menguntungkan diantara anggota perkumpulan.

Sebagian ulama, meyebutkan koperasi dengan *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (pembagian hasil) menurut perjanjian.

Dimaksud dengan *asy-syirkah* menurut bahasa adalah *ikhtilath* (percampuran), menurut syara' *asy-syirkah* diartikan dengan akad antara orang-orang yang berkongsi (bersyarikat) dalam hal modal dan keuntungan.⁶³

Dan dalam kata lain *syirkah* disebut dengan *musyarakah* yang berasal dari kata *syirkah* yang berarti percampuran. Dan dalam syariat Islam kebolehan koperasi atau *syirkah* tercantum dalam Al-Qur'an surat Sad ayat 24 yaitu:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿٢٤﴾

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta

⁶³ A. Syafii Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Sad: 24)*⁶⁴

Ajaran Islam, mengajarkan supaya kita menjalin kerja sama dengan siapa pun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerja sama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁶⁵

Dan koperasi memiliki prinsip kolektivitas dan ta'awun yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Kerja sama ekonomi dalam koperasi ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling memperkuat serta berdasarkan prinsip persamaan kepentingan antara sesama anggota koperasi. Kolektivitas (jamaah) adalah juga merupakan anjuran syariah sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Imran ayat 103 yaitu:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”. (QS. Al-Imran: 103)⁶⁶

⁶⁴ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, *Asy-Syifa Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru, 2007) Cet 4 h. 950-951

⁶⁵ Abdul Rahman, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 135.

⁶⁶ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, *Asy-Syifa Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru, 2007) Cet 4 h. 120-121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini menegaskan bahwa bangunan koperasi harus diletakkan pada pondasi kokoh, yaitu kolektivitas, ta'awun dan persamaan kepentingan sesama anggota, sehingga antara anggota dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi, yakni mempromosikan ekonomi anggota atau kesejahteraan anggota. Dalam Al-Qur'an diisyaratkan, bahwa mereka yang bersatu akan menang. Menang dalam konteks bisnis koperasi adalah mampu mencapai sesuatu yang menjadi tujuannya yakni menyejahterakan anggota. Sedangkan bersatu dalam konteks koperasi, adalah prinsip kolektivitas yang diwujudkan pada tingginya partisipasi dari para anggota koperasi.⁶⁷

Jadi, koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong yang mana perlambang harapan kaum lemah, berdasarkan tolong menolong diantara anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan koperasi merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri.

Islam memiliki prinsip tersendiri untuk meratakan kesejahteraan manusia, yakni bahwa agar dalam hidup manusia saling kenal mengenal dan bantu membantu,⁶⁸ dan koperasi syari'ah berlandaskan syari'ah Islam yaitu Al-Qur'an Assunnah dengan saling tolong menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful). Dan koperasi melalui pendekatan sistem syari'ah yang diterangkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 208, yaitu:

⁶⁷ Abdul Bashith, *Op. Cit*, h. 42.

⁶⁸ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu (QS. Al-Baqarah: 208)⁶⁹

Serta dalam tujuan sistem syari’ah mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma Islam, yang diterangkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 168, yaitu:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168)⁷⁰

Tujuan dan manfaat syirkah yaitu:

1. Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal.
2. Memberikan lapangan kerja kepada kayawannya.
3. Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha musyarakah (syirkah) untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya.

Dalam Islam koperasi (syirkah ta’awuniyah) terbagi menjadi empat macam yaitu sebagai berikut:

⁶⁹Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur’an, *Asy-Syifa Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru, 2007) Cet 4 h.61 .

⁷⁰Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur’an, *Asy-Syifa Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru, 2007) Cet 4 h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Syirkah Abdan

Yaitu suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagikan antar mereka menurut perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Syirkah Mufawadhah

Yaitu suatu persekutuan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya dan masing-masing berhak bertindak atas nama syirkah.

3. Syirkah Wujuh

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan saling mempercayai. Keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.

4. Syirkah 'Inan

Yaitu kerja sama antar dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian utang dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing.⁷¹

Sebagian ulama menganggap koperasi sebagai akad mudharabah, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar pembagian keuntungan menurut perjanjian.

⁷¹ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h. 294.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab *syirkah ta'awunyah* tidak mengandung unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh fuqaha' (suatu pihak menyediakan modal dan pihak lain melakukan usaha). Sebab *syirkah ta'awunyah*, modal usahanya adalah sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi (*syirkah ta'awunyah*) itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Dan kalau pemegang saham turut mengelola koperasi itu, maka ia berhak mendapatkan gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku (bilanan/mingguan/ dan sebagainya).⁷²

Penetapan hukum koperasi sebagai hal yang mubah, pada khususnya melihat koperasi sebagai praktek mu'amalah. Sebagaimana diketahui bahwa hukum muamalah, yang mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan, adalah mubah atau dibolehkan selain hal-hal yang secara tegas dilarang oleh agama. Disini terlihat bahwa cara bekerja koperasi selaras dan dapat dibenarkan oleh Agama.⁷³

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan untuk mengukur variabel tersebut.⁷⁴ Untuk memudahkan dan menghindari terjadinya kekaburan mengenai masalah yang hendak di teliti, dengan dilatarbelakangi masalah yang ada, maka konsep operasional akan

⁷² Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h. 295.

⁷³ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 74.

⁷⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 126.

menjadi tolak ukur lapangan. Hasilnya dapat berupa konsturk dan variabel beserta indikator pengukuranya.

Adapun yang di ukur dalam penelitian ini yaitu “Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Makarti dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Sungai Keranji Menurut Ekonomi Syariah” dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.1
Konsep Operasional

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator
Peran Koperasi Unit Desa (KUD)	Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan 2. Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil 3. Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi permodalan lainnya 4. Menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih murah 5. Meningkatkan penghasilan anggota 6. Menyederhanakan dan mengefisienkan tata niaga 7. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan 8. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan 9. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatnya secara aktif

Sumber : Olahan Peneliti berdasarkan Subandi : *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)* Tahun 2015